

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut;

1. Menurut Imam Qurthubi, Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. maksudnya memberikan nafkah dan membela mereka, juga karena laki-laki itu ada yang menjadi Hakim, pemimpin dan orang yang suka berperang sedangkan wanita tidak ada, sering disebut juga Qawwam dan Qayyim "Oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)", yakni kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki atas istrinya itu disebabkan pemberian mahar, pemberian nafkah dan hartanya, dan merekalah yang mencukupi kebutuhan istri-istri mereka. Itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istri mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi pemimpin atas istri-istri mereka, sekaligus orang yang melaksanakan yang Allah wajibkan kepada mereka dalam urusan istri-istri mereka.
2. Menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir, laki-laki dan perempuan adalah manusia yang bermartabat, yang harus saling menghormati dan tidak saling merendahkan; sama-sama hamba Allah Swt., sehingga yang satu tidak menghamba kepada yang lain atau memperhamba pada yang lain, sama-sama beribadah dan bergantung kepada-Nya. Dengan pemahaman ini, *Qiwamah* tidak bisa hanya dijalankan oleh laki-laki tanpa peran perempuan. Oleh karena itu, *Qiwamah* dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengelola rumah, melindungi keluarga, dan memenuhi kebutuhan mereka. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama, bergantian, atau dengan peran yang berbeda, namun prinsipnya tetap mengedepankan tanggung jawab kolektif.

3. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat kita analisa bahwa terdapat perbedaan perspektif antara Imam Qurthubi dan Faqihuddin Abdul Kodir dari sisi landasan teoritis, pendekatan kepemimpinan, hak dan kewajiban, konteks sosial, dan implikasi praktis.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diatas, dengan segala kerendahaan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap penelitian ini diantaranya:

1. Untuk pembaca dan masyarakat

Pembaca dan masyarakat diharapkan dapat memahami konsep *qiwamah* secara lebih mendalam dan proporsional, tidak hanya sebagai legitimasi kepemimpinan atau dominasi laki-laki, tetapi sebagai amanah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan keadilan dan kasih sayang. Pemahaman ini penting agar *qiwamah* tidak disalahgunakan untuk membenarkan praktik ketidakadilan, kekerasan, atau subordinasi dalam rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu menyesuaikan penerapan *qiwamah* dengan konteks sosial dan kondisi keluarga masing-masing melalui musyawarah, saling menghargai, serta pembagian peran yang adil, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan berkeadilan.

2. Untuk akademik

Bagi kalangan akademisi dan peneliti, kajian mengenai *qiwamah* perlu terus dikembangkan secara kritis dan interdisipliner dengan mengombinasikan tafsir klasik, fiqh, serta pendekatan kontemporer seperti teori *mubadalah* dan studi gender. Penelitian lanjutan diharapkan tidak hanya berhenti pada analisis normatif-teoretis, tetapi juga mengkaji praktik *qiwamah* dalam kehidupan keluarga Muslim modern. Dengan demikian, kajian akademik dapat memberikan

kontribusi nyata dalam merumuskan pemahaman *qiwamah* yang relevan, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan sosial serta dinamika relasi suami-istri di era kontemporer



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**